



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3535/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat" yang selanjutnya diwakilkan kepada MASRUDJI HAMSIAH, SH., pekerjaan Advokat/ pengacara, yang berkantor di Jl. Kolonel Sugiono (Gadang) XIX Kavling 40 Kota Malang yang selanjutnya disebut sebagai " Kuasa Hukum Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3535/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 820/49/I/1994 tanggal 24 Januari 1994) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Wotgalih RT.10 RW. 02 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama 10 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK I, umur 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Lebih kurang sejak 4 tahun 8 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Jawa Barat Nomor : 820/49/I/1994 Tanggal 24 Januari 1994; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat pergi bekerja ke Hongkong. Sekitar tahun 2004 Peggugat pulang dari Hongkong, semenjak itu kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara

Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi menerangkan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menghabiskan seluruh hasil kerja Peggugat selama bekerja di Hongkong;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Peggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 4 tahun dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi ;

Saksi II., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Peggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Peggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Peggugat sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000. Kemudian Peggugat pergi bekerja ke Hongkong. Sekitar tahun 2004 Peggugat pulang dari Hongkong, semenjak itu kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi menerangkan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menghabiskan seluruh hasil kerja Peggugat selama bekerja di Hongkong;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Peggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 4 tahun dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Peggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Peggugat melalui Kuasa Hukum agar rukun kembali namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 8 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fianatut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1431 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.A. RIF'AN, S.H. dan Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, DJUNAIDI, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

PANITERA PENGGANTI

DJUNAIDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Leges	: Rp.	3.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	324.000,-